

**STRATEGI PENGURANGAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**IMAM SUNARTO\*<sup>1</sup>**

**ROHIM<sup>2</sup>**

**LAILATUL MUNAWAROH<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember

\*Email: imamsunarto@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research aims to describe the Bondowoso District Government's strategy for reducing the number of child marriages. There are several parties involved in formulating this strategy, including government institutions and civil society organizations. The theory used in this research is the approach to the role of actors in the formulation of public policy. The research method used is qualitative with the technique of determining informants using purposive.*

*Data analysis using interactive models, namely data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing/verifying. The strategy to reduce the number of child marriages in Bondowoso Regency by the Social Service for Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DINSOSP3AKB) takes two approaches, namely an approach to parents and an approach to children which involves several actors, both government and non-government.*

*Keywords: Strategy, Policy Formulation, Child Marriage*

## **I. PENDAHULUAN**

Anak merupakan aset bagi sebuah bangsa dan negara. Anak ini yang kemudian hari akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Menjadi generasi penerus dalam membangun peradaban di masa depan. Berbagai upaya dilakukan untuk menyiapkan setiap anak dapat menyongsong harapan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing anak juga memiliki sejumlah hak-hak yang juga harus ditunaikan, mulai dari hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak yaitu seseorang yang masih belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga anak yang walaupun masih berada di dalam kandungan.

Terdapat sejumlah permasalahan dalam rangka untuk dapat memenuhi sejumlah hak-hak anak tersebut, satu diantaranya dan masih banyak ditemui dewasa ini yaitu masalah perkawinan pada usia anak. Ketika mengalami perkawinan anak, maka

terdapat sejumlah hak yang tidak dapat ditunaikan kepada anak tersebut, seperti hak untuk dapat belajar di sekolah dan mewujudkan potensinya secara penuh melalui berbagai kegiatan, pelatihan dan ruang-ruang aktualisasi lainnya.

Perkawinan anak sendiri yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang, dimana usianya masih belum mencapai 18 tahun. Kondisi seorang anak yang masih ada pada usia tersebut dianggap belum siap, baik secara fisiologis dan juga secara psikologis untuk dapat bertanggungjawab dalam keluarga bahkan terhadap seorang anak yang akan dilahirkan.

Pada tahun 2018, disebutkan bahwa satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia sudah melangsungkan pernikahan. Perempuan dengan usia 20 sampai 24 tahun yang sudah melangsungkan pernikahan sebelum 18 tahun pada tahun 2018 menurut perkiraan sudah mencapai sejumlah 1.220.900. Angka tersebut menempatkan negara Indonesia pada posisi 10 negara dengan angka perkawinan anak

paling tinggi di dunia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Perkawinan anak sendiri adalah satu dari banyak permasalahan yang masih membutuhkan perhatian serius oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah. Banyak hal negatif yang menjadi dampak dari perkawinan anak. Dampak negatif dari adanya perkawinan usia anak ini diantaranya adalah terhadap aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi. Dampak yang lain seperti terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan cara pengasuhan yang tidak tepat terhadap anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, mengungkapkan perkawinan anak adalah bagian dari bencana nasional. Perkawinan usia anak disebutkan memiliki banyak dampak negatif, yaitu seperti terjadinya kematian ibu dan kematian bayi, anak mengalami kurang gizi, dan bahkan berdampak terhadap ekonomi (CNN Indonesia, 2020).

Dampak lainnya adalah apabila perkawinan anak tersebut membuat

anak hamil pada usia anak diantaranya terhadap resiko lahir dalam kondisi prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan pada saat persalinan, yang juga dapat meningkatkan terjadinya kematian yang dialami oleh ibu dan bayi. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan studi yang dilakukan di sejumlah lima negara meliputi Ethiopia, India, Bangladesh, Nigeria dan Brazil menunjukkan adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) juga dianggap memiliki pengaruh terhadap kejadian di dunia internasional, termasuk prevalensi perkawinan anak (Yukich et al., 2021).

Ada beberapa kondisi bagi anak yang memungkinkan anak untuk tercegah dari perkawinan anak, diantaranya adalah kondisi pendidikan. Anak yang sedang bersekolah memiliki kemungkinan yang jauh lebih rendah untuk menikah dibandingkan yang tidak sekolah (Elnakib et al., 2022). Berdasarkan temuan itu, maka tentu

juga akan berlaku sebaliknya, apabila anak mengalami kondisi putus sekolah, maka kemungkinan untuk mengalami perkawinan anak juga akan menjadi tinggi.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2020.

Melalui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak diharapkan semua *stakeholder* dapat bekerjasama untuk mendukung upaya bersama demi dapat dicegahnya perkawinan anak. Melalui Strategi Nasional ini, upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak menjadi konsen dari semua pihak, tidak hanya Pemerintah Pusat, namun juga Pemerintah Daerah.

Pemahaman mengenai arti penting pencegahan perkawinan anak tentu perlu dipahami juga oleh Pemerintah Daerah, terutama

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional. Demikian juga dengan berbagai kebijakan dan strategi yang sudah dirumuskan agar dapat ditindaklanjuti secara optimal di daerah. Pemerintah Daerah juga perlu memahami kondisi lokalitas yang menjadi tantangan dalam upaya mengurangi angka perkawinan anak. Terutama daerah dengan angka perkawinan anak yang terbilang tinggi.

Karena itu pelibatan berbagai aktor kebijakan di tingkat daerah sangat diperlukan. Semakin banyak aktor yang mumpuni dan terlibat dalam kebijakan di daerah, maka rumusan sebuah kebijakan tentu akan semakin lengkap. Keterlibatan para aktor, terutama aktor non pemerintah itu juga tentu diharapkan dapat melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam upayanya untuk mengurangi angka perkawinan anak sudah menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Bupati (Perbup). Dengan harapan dapat diwujudkannya peran dari Pemerintah Daerah, dan

masyarakat, serta orang tua dan juga *stakeholder* dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak (*Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2015*).

Perbup saja tentu tidak cukup apabila tidak ditindak lanjuti dengan berbagai program yang bersifat konkret. Perlu adanya program-program strategis sebagai tindak lanjut dari Perbup tersebut yang melekat pada instansi pemerintah, seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso yang memiliki wewenang serta tanggung jawab

terhadap permasalahan anak, termasuk masalah perkawinan pada usia anak.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis dengan secara mendalam bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam upayanya untuk mengurangi angka perkawinan anak, sehingga menunjukkan tren penurunan selama dua tahun terakhir. Strategi yang dimaksud adalah dengan melibatkan sejumlah aktor dalam perumusan kebijakan, mulai dari aktor pemerintah maupun dari aktor non pemerintah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pencegahan perkawinan anak yang berfokus pada sekolah melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Pertama, melalui ekstrakurikuler kerohanian islam. Kedua, pemberdayaan keluarga agar turut berperan melalui adanya pengawasan dari orang tua. Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan formal (Susyanti & Halim, 2020).

Pencegahan perkawinan anak di Provinsi Bengkulu didalamnya melibatkan adanya kolaborasi diantara BKKBN, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang dianggap belum berjalan secara optimal, dikarenakan masyarakat dan khususnya remaja yang menjadi objek sasaran masih belum memahami isi dari program ini.

Kurang adanya sosialisasi dan masyarakat juga merasa tidak dilibatkan di dalam program dianggap sebagai penyebabnya (Wijayanti et al., 2022).

Model struktur jaringan dan manajemen jaringan dalam kebijakan pencegahan perkawinan usia anak memiliki dua model, yaitu *self governance* dan *lead organization*. Komitmen terhadap tujuan dari setiap instansi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak seperti melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat (Rezeki et al., 2022)

Aktor kunci dalam pencegahan perkawinan anak adalah Pemerintah Daerah dan Kementerian, khususnya yang menangani kebijakan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual remaja serta perwujudan dan perlindungan hak-hak anak. Kepentingan anak lemah pengaruhnya karena kuasa pengambilan keputusan terdapat pada orang tua dan otoritas yang memegang kekuasaan kebijakan (Yuliani et al., 2022).

Proses kebijakan publik seperti halnya fenomena sosial dan politik

mempunyai aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan perumusan kebijakan. Penyebutan awal, para aktor terlibat dalam kebijakan yang partikuler menunjuk pada kolektivitas sebagai subsitem kebijakan (Howlett & Ramesh, 1995).

Aktor-aktor yang turut mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan politik antara lain: eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), pejabat yang diangkat (*appointed officials*), kelompok yang berkepentingan (*interest group*), organisasi para peneliti (*research organizations*) dan juga media massa (*mass media*)(Howlett & Ramesh, 1995).

Kebaruan dari penelitian ini menyangkut sejumlah strategi sebagai Kebijakan pemerintah sebagai pencegahan perkawinan anak, sehingga terjadi penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso. Dalam kaitan dengan studi terdahulu, penelitian ini dimaksudkan untuk melanjutkan, mendalami dan memberikan kontribusi terhadap

upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui kebijakan

pemerintah.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti digunakan yaitu kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data serta informasi sekunder terkait dengan angka perkawinan usia anak dan juga kebijakan untuk dapat mengurangi tingginya angka perkawinan anak yang ada di Kabupaten Bondowoso. Setelah mendapatkan informasi, berkaitan dengan angka perkawinan anak dan strategi apa saja yang sudah dilakukan untuk dapat mengurangi tingginya angka perkawinan anak, peneliti kemudian akan mendalami dengan dilakukan observasi dan juga wawancara terhadap informan kunci

yang ditentukan dengan cara *purposive*.

Informan kunci yaitu para pemangku kepentingan dalam kebijakan pengurangan angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso, diantaranya Kepala Dinas Sosial P3AKB.

Peneliti kemudian memilah dan memilih data yang relevan atau berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dan dilakukan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Ini sebagai sumbangsih hasil penelitian dalam perkembangan keilmuan dan dunia akademik.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Perkawinan Anak di Kabupaten Bondowoso

Bupati Bondowoso Salwa Arifin mengungkapkan masa pandemi Covid-19 selama kurang lebih dua tahun belakangan menyebabkan sejumlah permasalahan mulai dari

sektor hulu sampai hilir, lebih jauh lagi yang terdampak paling parah adalah menyentuh pada faktor ekonomi masyarakat. Faktor sosial dan psikologi masyarakat juga banyak terganggu, bahkan lebih parah dengan banyaknya masyarakat yang mengalami pemutusan

hubungan kerja, ada anak yang putus sekolah bahkan angka perkawinan anak yang meningkat (Bondowosokab, 2022).

Isu perkawinan anak menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Menurut Dinsos P3AKB, perkawinan anak ini memiliki dampak menyumbang angka kematian pada ibu dan juga angka kematian pada bayi, dan juga menimbulkan risiko stunting yang cukup tinggi. Sejumlah permasalahan lain yang juga mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Perkawinan anak juga berdampak pada banyaknya anak yang putus sekolah. Mereka yang menikah di usia anak dan masih sekolah kemudian harus berhenti dari sekolahnya, sehingga mereka tidak dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar selama 12 tahun, ini yang juga menyebabkan rata-rata lama sekolah anak-anak di Bondowoso masih rendah. Hal ini yang kemudian menjadi dasar, isu perkawinan anak menjadi hal penting dan memerlukan perhatian khusus dari banyak pihak, terutama dari

pihak Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan atau paling tidak memberikan sumbangan terhadap angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso, satu diantaranya adalah faktor budaya, yang disebut dengan *dusok*. *Dusok* sendiri adalah suatu kondisi dimana seseorang yang sudah bertunangan kemudian menginap di rumah tunangannya secara bergantian. Mereka yang bertunangan biasanya masih usia sekolah seperti SMA dan SMP bahkan ada juga yang masih berada di tingkat SD. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinsos P3AKB Anisatul Hamidah.

Apabila sudah bertunangan, anak tersebut biasanya akan sering menginap di rumah tunangannya selama beberapa hari secara bergantian. Terutama apabila ada acara kegiatan keluarga seperti selamatan atau berkunjung ke rumah saudara, maka seorang perempuan atau laki-laki yang telah bertunangan biasanya akan ikut serta dalam acara tersebut dan menginap di rumah tunangannya. Kondisi demikian



menyebabkan anak rentan untuk mengalami perkawinan anak, karena melihat anak yang sudah “akur“ atau terjalin hubungan yang intim.

Saudara dan tetangga dari anak tersebut akan menggunjing anak dan keluarganya apabila setelah kondisi demikian masih belum juga dikawinkan. Bahkan yang lebih fatal adalah ditakutkan terjadi anak hamil di luar nikah, karena sering menginap di rumah tunangannya tersebut.

Faktor budaya yang lain adalah desakan dari seorang kakek atau nenek yang menginginkan cucunya untuk segera menikah. Mereka khawatir apabila sampai meninggal dunia lebih dahulu sebelum cucunya menikah. Mereka khawatir tidak dapat menyaksikan pernikahan cucunya tersebut.

Terakhir adalah budaya pamali, yaitu dimana seorang anak yang dilamar untuk yang ketiga kali maka dianggap pantang untuk ditolak. Kepercayaan yang berkembang adalah apabila sudah dilamar sampai tiga kali dan kemudian ditolak maka khawatir anak tersebut tidak ada lagi yang mau melamar, dan

dikhawatirkan akan menjadi perawan tua.

Selain faktor budaya, faktor ekonomi juga turut memberikan sumbangan terhadap angka perkawinan anak. Seorang anak dari kondisi ekonomi keluarga kurang mampu lebih rentan terhadap terjadinya perkawinan anak. Setelah dilangsungkan pernikahan, seorang anak perempuan akan jadi tanggung jawab dari suaminya. Sehingga keluarga yang kurang mampu dan memiliki anak perempuan menganggap menikahkan anaknya adalah jalan keluar untuk dapat mengurangi beban ekonomi bagi keluarga. Maka, semakin cepat dinikahkan semakin cepat juga keluarga tersebut terbebas dari beban ekonomi karena menanggung beban kehidupan anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Orang tua juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak. Dari undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa usia perkawinan yang dianjurkan adalah minimal 18 tahun (*Undang-Undang*

RI Nomor 17 Tahun 2016). Usia yang dianggap sudah siap untuk menjalani kehidupan berkeluarga, baik dari aspek fisik maupun mental.

Tabel 1. Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso

No	Tahun	Pengajuan	Putusan
1	2019	299	267
2	2020	1077	1045
3	2021	831	786
4	2022	718	716

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso

Jumlah perkawinan anak berdasarkan data dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019 relatif kecil dan kemudian meningkat drastis pada tahun 2020. Meningkatnya angka perkawinan anak tersebut menurut Kepala Dinsos P3AKB Anisatul Hamidah adalah karena pandemi Covid-19. Kondisi tersebut juga sejalan dengan hasil temuan dari sejumlah penelitian.

Faktor penyebab melonjaknya perkawinan anak di kalangan remaja pada masa pandemi Covid-19 antara lain terjadinya kehamilan di luar nikah, faktor pribadi, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan pesatnya perkembangan

teknologi (Dian Agustin & Apriliyani, 2022).

Pandemi Covid-19 membawa perubahan pada masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Perubahan sosial yang terjadi meliputi tiga dimensinya: struktur, fungsi keluarga, dan lingkungan. Perubahan sosial ini mempengaruhi peningkatan pernikahan di bawah umur. (Uswatul Khasanah, 2022).

Selain faktor pandemi Covid-19, peningkatan angka dispensasi nikah pada tahun 2020 juga berkaitan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat perubahan umur wanita yang diperbolehkan untuk terjadinya perkawinan yaitu

dari umur 16 tahun berubah menjadi umur 19 tahun (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019).

Jumlah perkawinan anak yang didasarkan pada dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020 sampai 2022 berturut-turut mengalami penurunan. Tentu hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama dengan para pemangku kepentingan untuk menekan dan mencegah perkawinan anak.

Salah satu dampak dari perkawinan anak adalah anak melahirkan anak. Pada tahun 2022, angka kehamilan remaja di Kabupaten Bondowoso pada usia kurang dari usia 16 tahun yaitu sejumlah 31 kasus. Sementara angka kehamilan pada usia 16 sampai 19 tahun sejumlah 824 kasus. Kondisi anak yang mengalami kehamilan dan melahirkan anak tentu sangat beresiko secara kesehatan, sehingga berdampak juga terhadap angka kematian yang dialami oleh ibu (AKI) dan angka kematian yang dialami oleh bayi (AKB).

## 4.2 Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Sebagai sebuah upaya penjabaran ke arah kebijakan dan juga strategi RPJMN 2020-2024 dalam strategi-strategi yang bisa diimplementasikan, Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memformulasikan strategi nasional pencegahan perkawinan anak (Stranas PPA).

Strategi nasional PPA mengandung lima strategi utama: optimalisasi kemampuan anak, penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, peningkatan ketersediaan dan perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan (Bappenas, 2020). Strategi nasional PPA ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam bekerja sama mencegah perkawinan anak.

Proses perumusan dari program-program pendewasaan perkawinan anak dilakukan secara bersama-sama oleh multistakeholder. Dimana

masing-masing memiliki tugas dan fungsi mengoptimalkan peran untuk melakukan ragam praktik baik pendewasaan usia perkawinan. Hal ini melibatkan banyak pihak mulai dari lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, kelompok anak, media massa, dunia usaha, dan juga perguruan tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam upayanya untuk mencegah perkawinan anak sudah menetapkan berbagai kebijakan diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (*Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*, 2020). Salah satu indikator Kabupaten Layak Anak yaitu persentase umur perkawinan pertama kali yaitu di bawah umur 18 tahun, sehingga Pemerintah Kabupaten Bondowoso mendorong agar jumlah anak yang menikah di bawah umur 18 tahun semakin kecil.

Merujuk pada Peraturan Daerah tersebut, kemudian ditetapkan juga

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Berisi mengenai para pihak yang turut bertanggung jawab secara teknis untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak, satu diantara sejumlah indikatornya adalah persentase perkawinan anak (*Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 11 Tahun 2021*).

Kebijakan daerah yang lebih spesifik untuk pencegahan perkawinan anak tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan. Kebijakan dan strategi pencegahan dalam Peraturan Bupati tersebut meliputi: implementasi program pencegahan pernikahan anak, adanya pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, membuat gugus tugas untuk pencegahan perkawinan anak, bersinergi serta koordinasi dengan para pihak dalam pelaksanaan kegiatan, bekerjasama dengan sejumlah lembaga pemerintah dan

non pemerintah, dan melaksanakan dan penguatan alur pendaftaran nikah sesuai peraturan yang berlaku.

Peraturan Bupati tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh Bupati sebagai pejabat melalui pemilihan. Pejabat yang dipilih dan menjadi aktor perumusan kebijakan adalah eksekutif dan legislatif. Dimana eksekutif merupakan salah satu pemain kunci dalam proses kebijakan (*one of the key player in the policy sub-sistem*). Sebab eksekutif biasanya mempunyai posisi sumber daya dan informasi yang lebih baik dibandingkan aktor yang lain (Howlett & Ramesh, 1995).

Peraturan Bupati yang sudah ditetapkan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan dilakukan kepada kepala desa, forum anak desa, Ibu Forum Anak (IFA), dan fasilitator pendamping desa. Kepala Dinas Sosial P3AKB Anisatul Hamidah menyampaikan bahwa tujuan dari Peraturan Bupati Bondowoso Nomor

153 Tahun 2021 adalah untuk tidak dilakukannya perkawinan anak sampai dengan usia minimal yang sudah ditentukan untuk siap berkeluarga. Usia yang dimaksud adalah umur 20 tahun bagi seorang perempuan dan umur 25 tahun bagi seorang laki-laki.

Selain kepada para orang dewasa atau stakeholder, sosialisasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 juga dilakukan ke sekolah-sekolah. Kepala Bidang PPPA Dinsos P3AKB Sumariyati menyatakan upaya pendewasaan usia perkawinan dianggap perlu untuk disampaikan kepada anak agar mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak sebatas melakukan sosialisasi, melainkan juga membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang mengintegrasikan pendewasaan usia perkawinan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.

Pengaturan usia menikah memastikan anak menikmati hak penuh dan mencegah pernikahan usia anak. Sebab jika sudah terlanjur

melakukan perkawinan anak, pasti akan timbul berbagai macam dampak negatif bagi anak yang belum siap secara mental dan reproduksi.

Dalam rangka untuk menekan angka dispensasi kawin, beragam upaya pencegahan atau intervensi primer melalui edukasi dan sosialisasi, juga dilakukan dengan penguatan kebijakan melalui penandatanganan MoU dengan multistakeholder khususnya dalam upaya menekan angka dispensasi kawin ini. Hal yang diatur dalam kerjasama ini adalah terkait bagaimana alur untuk pengajuan dispensasi kawin bagi calon pengantin anak, dengan melakukan pemeriksaan psikologis dan kondisi Kesehatan reproduksi calon pengantin (Catin).

Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai langkah untuk penyusunan panduan layanan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bondowoso. Hal itu dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan

Perkawinan Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso H. Mahdi menyatakan data dispensasi kawin Pengadilan Agama Bondowoso pada rapat koordinasi di Surabaya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso berada pada peringkat 8 dari 37 Pengadilan Agama Se-Jawa Timur tahun 2022.

Dinsos P3AKB, Dinas Pendidikan, berikut Pengadilan Agama adalah pejabat atau birokrat yang diangkat. Fungsi-fungsi mereka, yaitu birokrasi adalah untuk menyumbang eksekutif dalam menjalankan kinerjanya. Ini sesuai dengan term pelayanan masyarakat atau pelayanan publik yang digunakan untuk menggambarkan mereka (Howlett & Ramesh, 1995).

Mencegah perkawinan anak tentu tidak semata-mata hanya melalui aturan, namun juga bagaimana mengubah pola pikir masyarakat. Hal itu yang diinginkan oleh Dinsos P3KB untuk melahirkan generasi emas di masa depan. Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa terdapat sejumlah faktor

budaya yang turut berkontribusi

terhadap angka perkawinan anak.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan atau setidaknya berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso, antara lain faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan.

Kebijakan Pemerintah Bupati Bondowoso dalam mencegah perkawinan anak dituangkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia. Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk menunda perkawinan sampai pada usia minimal untuk siap menikah. Target usianya adalah umur 20 tahun untuk seorang perempuan dan umur 25 tahun untuk seorang laki-laki.

Berbagai upaya pencegahan atau intervensi primer melalui

edukasi dan penyadaran juga dilakukan melalui penguatan kebijakan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah pemangku kepentingan.

### **5.2 Saran**

Kebijakan pengurangan angka perkawinan anak tentu berkaitan erat dengan konteks lokalitas, dimana penelitian tersebut dilakukan. Bisa jadi penyebab perkawinan anak dan tingkat keberhasilan sebuah kebijakan untuk menekan angka perkawinan anak berbeda di antara suatu tempat atau lokasi dengan tempat atau lokasi yang lain. Hal ini bisa menjadi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk juga mendalami isu perkawinan anak di daerah lainnya untuk lebih memperkaya khazanah dalam studi kebijakan publik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian ini melalui skema Penelitian Dosen Pemula

(PDP) tahun 2023. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Bondowoso, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nur Alam Rezeki, Alwi, S. L. (2022). MANAJEMEN JARINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN MAROS. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 12364–12374.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Bappenas. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. 53(9), xi–78.
- Bondowosokab, A. (2022). *Sosialisasi SEKOPER PKH, Bupati Bondowoso: Peran Perempuan Penentu Pembangunan*. <https://bondowosokab.go.id/berita/sosialisasi-sekoper-pkh-bupati-bondowoso-peran-perempuan-penentu-pembangunan>
- CNN Indonesia. (2020). *BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbnnilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional>
- Dian Agustin, M., & Apriliyani, R. (2022). Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak Di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Sipakalebbi*, 6(1), 65–70. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v6i1.28474>
- Elnakib, S., El Khoury, G., Salameh, P., Sacre, H., Abirafeh, L., Robinson, W. C., & Metzler, J. (2022). Investigating Incidence, Correlates, and Consequences of Child Marriage Among Syrian Refugees Residing in the South of Lebanon: A Cross-Sectional Study. *Journal of Adolescent Health*, 70(3), S64–S71.



- <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.08.022>
- Howlett, M., & Ramesh. (1995). *Studing Public Policy: Policy Cycle and Policy Subsystem*. Oxford University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Inilah Risiko Hamil di Usia Remaja*. <https://www.kemkes.go.id/article/view/17100200001/inilah-risiko-hamil-di-usia-remaja.html>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *DAMPAK NEGATIF PERKAWINAN ANAK*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak>
- Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia, 006265*, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona. SAGE Publication Inc.
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*. (2020). 1–15.
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan*. (n.d.).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*. (2020).
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang*. (2016). 1–90.
- USWATUL KHASANAH. (2022). PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(8.5.2017), 2003–2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Wijayanti, Z., Kismartini, K., & Sunu, R. (2022). Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan*

- Pengembangan*, 5(2), 74–86.  
<https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.280>
- Yukich, J., Worges, M., Gage, A. J., Hotchkiss, D. R., Preaux, A., Murray, C., & Cappa, C. (2021). Projecting the Impact of the COVID-19 Pandemic on Child Marriage. *Journal of Adolescent Health*, 69(6), S23–S30.  
<https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.07.037>
- Yuliani, S., Humsona, R., Wahyunengseh, R. D., Haryani, T. N., & Lutfia, A. R. (2022). Analisis Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 130.  
<https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.65340>